

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan dibangun dari sebuah ikatan yang suci, bahkan di Indonesia sendiri memiliki kepercayaan secara turun menurun bahwa perkawinan hanya terjadi untuk satu kali dalam seumur hidup. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan namun menyatukan kedua keluarga yang berbeda budaya dan latar belakang, tetapi perbedaan yang ada akan menjadi bekal mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga sebagai hal yang mampu melengkapi satu sama lain. Salah satu kekuasaan kebesaran Allah SWT. Yakni diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan untuk disatukan dalam ikatan perkawinan.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan keyakinan tuhan yang Maha Esa. Perkawinan suatu ikatan yang suci yang terkait dengan keimanan terhadap Allah SWT. Jadi perkawinan ini tidak sekedar mengubah status seseorang dan tidak sekedar menuruti hawa nafsu namun memiliki tujuan terbentuknya suatu keluarga yang memiliki niat untuk ibadah. Dengan demikian perkawinan harus dijaga dengan baik, sehingga bisa abadi dan semua yang ditunjukkan dalam perkawinan Islam ini tercipta keluarga yang sakinah dan melahirkan keluarga yang tentram.²

¹Abdul Rahman Gozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, 2010. H. 28

² Iffah Muzamil, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Tangerang : TS Smart, 2019. H. 22

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya (Allah) ialah dia yang menciptakan untukmu istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih-sayang sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-rum : 21)

Dibahas juga dalam pasal UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, dan sejahtera. Paul dan Chester dalam buku Amir Syarifudin mengartikan perkawinan sebagai suatu pola sosial yang disetujui sehingga membentuk keluarga, atau dengan kata lain perkawinan adalah proses penerimaan status baru, serta pengakuan status baru oleh orang lain.³

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah baigan yang dimiliki oleh instansi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya pada bagian perkawinan, oleh Karena itu sangatlah wajar jika keberadaan KUA sangat penting seiring keberadaannya Kementerian Agama, KUA Kecamatan sendiri merupakan satu unit teknis Kementerian Agama terdepan yang memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting dalam rangka pencitraan Kementerian Agama secara menyeluruh dimata masyarakat.

³ Amir Syafirudin, *Hukm Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang –undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2014. H. 54

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan keluarga sakinah. Dalam penerapan pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Jonggol senantiasa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku baik sesuai dengan Undang-Undang maupun sesuai dengan tuntutan agama Islam. Oleh karena itu penerapan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Mengingat kompleksnya masalah-masalah perkawinan dapat mudah menimbulkan perselisihan maka sering menjumpai kasus yang berujung tidak harmonisnya pasangan suami istri, permasalahan dalam rumah tangga sangat banyak sekali dari hal kecil sampai hal besar, dari pertengkaran sampai perceraian, penyebabnya karena belum maksimal dalam melaksanakan bimbingan perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan perkawinan dan pembinaan kehidupan rumah tangga menjadi tidak baik seperti yang diharapkan, agar setiap calon pengantin mempunyai persiapan fisik maupun mental dalam menaiki jenjang perkawinan maka perlu adanya suatu usaha untuk melakukan pelayanan bantuan atau pertolongan.⁴

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor unit terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang pembinaan agama Islam. Ruang lingkup kerja Kantor Urusan Agama (KUA) berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini berdasar pada ketentuan pasal 1 ayat 1 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang pencatat nikah yang menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah Instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. salah satunya tentang perkawinan.⁵

Sesuai data yang terdapat di KUA Kecamatan Jonggol jumlah pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan berjumlah 418 pasangan dan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan berjumlah 232 pasangan pada tahun 2022.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan harus ada tujuan yang tercapai, maka dari itu ada indikator yang harus dilaksanakan agar pasangan calon pengantin mempunyai bekal dan

⁴ Kosim, *Fiqih Munakahat 1*, Depok : PT Raja Grafindo, 2019. H. 32

⁵ Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA Dan Peradilan Agama*, Tangerang : PSP Nusantara, 2018. H. 70

ilmu agar mencapai keluarga sakinah. Oleh karena itu peneliti akan membahas bagaimana KUA memberikan teori-teori mengenai indikator untuk mencapai tujuan keluarga sakinah.

B. Masalah Penelitian

Setelah ditetapkannya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 yang menyebutkan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ditempat atau lembaga pada kecamatan dengan pelaksanaan metode tatap muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing, maka dari keterangan demikian KUA Kecamatan Jonggol menganjurkan pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan, guna memberikan arahan agar tercapainya indikator keluarga sakinah secara efektif. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Jonggol ?
2. Bagaimana materi yang diberikan pada saat Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Jonggol ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Jonggol.
2. Untuk mengetahui materi yang diberikan pada saat Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Jonggol.

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dari penulisan skripsi skripsi ini adalah:

Agar penulisan ini bisa dijadikan sebagai bahan ilmu pengetahuan dan referensi dalam rangka menambah khasanah atau dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk penulisan serta pembahasan yang lebih luas lagi dan lebih kritis khususnya dalam bidang Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Bagi penulis pribadi penelitian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu penulis jugabisa lebih memahami dan kembali belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang bagaimana perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia memandang tentang masalah perkawinan.

D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penulis ketahui penelitian skripsi yang berkaitan dengan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Jonggol belum ada yang meneliti, tetapi penelitian skripsi yang berkaitan dengan Bimbingan Perkawinan banyak dilansir diantaranya adalah :

Pertama Skripsi Siti Barokah yang berjudul “*Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman*”. Program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Tahun 2017. Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana usaha BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin.

Hasil penelitian ini bahwa usaha yang dilakukan BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah menggunakan 5 unsur yaitu pelaksanaansubjek, objek, materi dan metode yang digunakan selama proses kursus perkawinan berlangsung.⁶

Kedua, terdapat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Hamdi Abdul Karim tahun 2019 dengan judul Jurnal “*Manajemen Pengelolaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah*”. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini pasangan calon suami dan istri yang tidak mengikuti bimbingan atau bersifat melalaikan materi bimbingan dapat menjadi salah satu penyebab tingkat perceraian.⁷

⁶ Siti Barokah, *Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SGD BDG 2017

⁷ Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah*, Jurnal Dakwah Dan Komunikasi UIN SGD BDG. 2019

Ketiga, penelitian oleh Ahmad Miftahudin 2019 dengan judul “*Efektivitas Bimbingan Konseling Perkawinan*” dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa setiap calon pengantin akan mengalami kekhawatiran tentang apa yang dialaminya setelah menikah, sehingga konseling Perkawinan sangat diperlukan karena melalui Konseling Perkawinan makasetiap pasang calon pengantin dapat memperoleh gambaran apa saja yang harus dilakukan jika nantinya ada masalah dalam mengarungi kehidupan keluarga.⁸

Berdasarkan tinjauana pustaka yang sudah di paparkan penulis sangat tertarik untuk meneliti Bimbingan Perkawinan Dalam Peningkatan Keluarga Sakinah Di KUA Kec. Jonggol Kab. Bogor karena belum terlalu banyak yang membahas tentang judul tersebut.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Barokah	Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman	Sama sama meneliti tentang Bimbingan Perkawinan	Memiliki perbedaan pada objek penelitian

⁸ Ahmad Miftahudin, *Efektivitas Bimbingan Konseling Perkawinan*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SGD BDG. 2019

2.	Hamdi Abdul Karim	Manajemen Pengelolaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah.	Sama sama Meneliti tentang Bimbingan Perkawinan	Perbedaan lebih mengacu pada manajemen perkawinan
3.	ahmad Miftahudin	Efektivitas Bimbingan Konseling Perkawinan	Sama sama membahas ke- Efektivitasan Bimbingan Perkawinan	Lebih mengacu kepada ke khawatiran pengantin

E. Kerangka Berfikir

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan itu pada hakikatnya adalah menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, lebih lanjut dikemukakan oleh Arifin Abdul Rachman, bahwa pergerakan merupakan kegiatan manajemen untuk membuat orang lain suka dan dapat bekerja.⁹

Hersey dan Blancard mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan untuk menumbuhkan situasi secara langsung yang dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan untuk

⁹ Djati Julitriarsa dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama, (Yogyakarta:BPFE, 2008), hlm. 65

mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁰

pengertian pelaksanaan dari penggabungan menurut para ahli diatas adalah kegiatan untuk mendorong atau menggerakkan seseorang atau semua anggota kelompok agar mau berusaha untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.

b. Bimbingan Perkawinan

Menurut Aunur Rahim Faqih mendefinisikan bahwa bimbingan perkawinan dan keluarga Islam adalah sebuah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dapat menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tanganyabisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Secara etimologis sendiri kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang memiliki arti membantu atau menunjukkan dan menuntun.¹¹ Sedangkan dalam istilah sendiri dijelaskan bahwa bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan definisi bimbingan sendiri dikemukakan dalam buku aducation tahun 1995 yang menyatakan bimbingan merupakan sebuah proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.

Bimbingan perkawinan juga bisa disebut kursus calon pengantin yang di mana dilaksanakan atas dasar dikeluarkannya peraturan dirjen bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009 yang berbunyi " kementerian agama menyediakan sarana penyelenggaraan kursus calon pengantin". Hal ini juga memiliki tujuan kursus perkawinan tersebut antara lain untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah yang dimaksud adalah keluarga yang didasarkan atas

¹⁰ Nana Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Falah Production, 2004), hlm. 115

¹¹ Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah Pembinaan dan Pelestariannya*, Jakarta : Akademika Presindo, 200. H. 14.3

perkawinan yang sah mampu memenuhi hajat spiritual dan materiil secara serasi dan seimbang meliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya serta mampu memahami dan mengamalkan serta memperdalam nilai-nilai keimanan ketakwaan dan akhlakul karimah.¹²

Menurut Syubandono bimbingan pra perkawinan merupakan suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum melaksanakan perkawinan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan keluarga.

2. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah diambil dalam kata "*sakana*" yang memiliki arti tenang. Adapun dalam istilah bimbingan perkawinan didefinisikan dengan keluarga yang terbangun berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang serta dengan rahmat berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. sesuai dengan ajaran agama Islam.¹³ Keluarga sakinah sendiri menjadi tujuan dari seseorang muslim yang memiliki niat untuk menyatukan dua insan dan mendekatkan diri kepada Allah untuk menyempurnakan setengah agamanya.

Dalam Islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk dapat menikah serta tidak melajang sebagaimana banyak disebutkan dalam Alquran. Keluarga sakinah dibina dari perkawinan yang sah dan sesuai menurut kacamata Islam untuk mampu memenuhi hajat hidup baik secara lahiriah dan batiniah. Adanya keluarga meliputi kasih sayang serta dapat mengamalkan nilai keimanan serta ketakwaan yang mulia. Keluarga sakinah sendiri memiliki keluarga yang hangat dan harmonis dan memiliki kebahagiaan lahir dan batinnya serta hidupnya tenang dan dalam keluarga sakinah memiliki banyak berbagai keanekaragaman atau kriteria salah satunya yaitu dapat mendidik dan mengajarkan ajaran agama kepada anak-anaknya

¹² Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018

¹³ Machfud, *Keluarga Sakinah Membina Keluarga Bahagia*, Surabaya : Citra Fajar, 2008. H. 13-14

agar menjadi anak yang sholeh dan sholehah.

Menurut kaidah bahasa Indonesia sendiri sakinah mempunyai arti kedamaian dan ketentraman jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai dan tentram jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan suatu keluarga.¹⁴

Menurut Al-Brigawi ada beberapa indikator agar dapat mewujudkan keluarga sakinah diantaranya :


- a. Mengenal karakteristik pasangan
- b. Menjaga keharmonisan dengan pasangan
- c. Baik dalam berhubungan
- d. Memperhatikan kondisi psikologis kedua belah pihak
- e. Memperhatikan kondisi seksual pasangan
- f. Menanamkan sifat qonaah dalam keluarga

3. Dasar – dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

- A. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..
- B. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera.
- C. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
- D. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pemberian wawasan perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.
- E. Peraturan Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam Nomor : Dj.II/491 tahun 2009 tentang penyelenggara kursus bimbingan Perkawinan.

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan ke 1. Bandung : CV Pustaka Setia. 2000. H. 17

Skema Kerangka Pemikiran



F. Langkah Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Peneliti tentu sudah memahami metode ilmiah dan penelitian ilmiah Serta memilih pendekatan yang sudah dipahami penelitian merupakan suatu wadah atau sarana untuk menjadi wadah pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dan hal tersebut dikarenakan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenarannya secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebutdiadakannya analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁵

Penelitian skripsi ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menjelaskan fenomena yang terjadi dengan sebenar-benarnya dalam bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Jonggol. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai kegiatan bimbingan perkawinan kepada

¹⁵ Soerjono Sukanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Rajawali. 2009. H. 14

calon pengantin sehingga peneliti dapat menjelaskan kegiatan bimbingan tersebut.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber yang penulis wawancara yaitu : H. Suhendi, S.Ag., M.H. Sebagai Kepala KUA Kecamatan Jonggol dan Enoh sebagai Penghulu KUA Kecamatan Jonggol.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder diperoleh dari hasil dokumen dan buku-buku serta blog di internet yang memiliki keterkaitan terhadap objek penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian skripsi ini menggunakan teknik observasi ke lembaga langsung, teknik wawancara yang memiliki narasumber dua informan, dan dokumen-dokumen.

a. Teknik Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang banyak dipakai oleh peneliti dan observasi sendiri merupakan teknik pengumpulandata yang dilakukan secara sistematis di mana peneliti langsung turun ke lapangan lembaga terkait. Pada proses penelitian ini langsung terjun ke lapangan agar mendapat informasi dan data secara efektif yang dibutuhkan secara absah.

b. Teknik Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik interaksi antara narasumber dan peneliti dengan menyiapkan pedoman wawancara secara terstruktur dan menggali informasi secara langsung untuk mendapatkan data informasi yang absah. Wawancara sendiri dilakukan oleh kepala

KUA dan dengan salah satu penghulu di Kecamatan Jonggol.¹⁶

c. Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang diambil dari arsip- arsip KUA Kecamatan Jonggol dan digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa sumber tertulis maupun gambar yang serupa.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah penguraian dan klasifikasi atau perbandingan antara data tertentu. Hal ini dalam hal ini memiliki beberapa langkah-langkah tertentu. Langkah - langkah analisis data sebagai berikut.

- a. Pengumpulan data berdasarkan topik penelitian yaitu bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jonggol pada tahun 2022
- b. Memeriksa semua data dan mengklasifikasikan data sesuai dengan data yang diterima.
- c. Melakukan perbandingan dan penyesuaian tertentu antara data sesuai.
- d. Kemudian menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan sesuai dengan pembahasan dan penelitian, serta menerapkan pada penelitian tersebut.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2001. H. 109.

